

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pasar modal di Indonesia dapat diukur dengan adanya peningkatan jumlah perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Perkembangan pasar modal dapat memicu berkembangnya profesi akuntan publik di Indonesia. Dalam perkembangan usaha, banyak perusahaan-perusahaan tidak bisa terhindarkan dari penarikan dana dari pihak luar yang berupa penarikan pinjaman dari kreditur maupun penyertaan modal dari investor. Dengan demikian, laporan keuangan sangat diperlukan selain untuk keperluan pemimpin perusahaan untuk menilai pengelolaan dana yang dinilai oleh manajemen perusahaan, juga untuk kepentingan para kreditur, investor, dan calon investor, maupun calon kreditur. Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk menegaskan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak luar, dimana pihak luar pun memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan atau yang dibuat oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya. Maka dari itu, manajemen perusahaan maupun pihak luar memerlukan jasa pihak ketiga yang dapat dipercaya, sehingga diperlukan profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dimana, profesi akuntan publik memiliki penilaian yang bebas yang tidak memihak pada manajemen

perusahaan atas informasi yang disajikannya dalam laporan keuangan. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Menurut Arens, Elder, Beasley (2012) untuk melakukan audit harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk. Dalam audit atas laporan keuangan historis oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), kriteria yang berlaku biasanya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan audit yang dapat diandalkan, digunakan dan dipercaya kebenarannya bagi pihak yang berkepentingan. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan

lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan yang diauditnya secara keseluruhan.

Namun, selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota ataupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan tanggung jawab profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Semakin memburuknya independensi auditor akhir-akhir ini menjadi penyebab utama terjadinya kebangkrutan dan skandal korporasi di berbagai perusahaan di dunia. Hal ini dikarenakan pihak auditor (akuntan publik) sebagai pengaudit laporan keuangan klien yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal menyangkut dana yang ditanamkan pada suatu perusahaan diidentifikasi berperilaku secara tidak profesional.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 341 paragraf kedua (IAI, 2004) menyebutkan, bahwa pertimbangan auditor atas kemampuan kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya harus didasarkan pada kemampuan penilaian. Penilaian tersebut didasarkan pada kesaksian dalam diri auditor itu sendiri terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terjadinya kasus-kasus kegagalan auditor berskala besar seperti kasus Enron di Amerika Serikat telah menimbulkan sikap skeptis masyarakat menyangkut ketidakmampuan profesi

akuntan publik dalam menjaga independensi. Sorotan tajam diarahkan pada perilaku auditor ketika berhadapan dengan klien yang dipersepsikan gagal dalam menjalankan perannya sebagai auditor independen.

Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku *moral hazard* diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya (social impact). Milyaran dolar kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaan di bursa efek. Jika dilihat dari *Agency Theory*, Andersen sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stock holder atau principal untuk memberikan suatu *fairness information* mengenai pertanggungjawaban dari pihak *agent* dalam mengemban amanah dari *principal*. Pihak *agent* dalam hal ini manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya (*self interest oriented*) dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Dari kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi

akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka inilah, kedua-duanya menuai kehancuran dimana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang milyaran dolar sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut, juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen dimana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini. KAP Andersen sebagai pihak yang seharusnya menjunjung tinggi independensi, dan profesionalisme telah melakukan pelanggaran kode etik profesi dan ingkar dari tanggungjawab terhadap profesi maupun masyarakat diantaranya melalui *Deception, discrimination of information, coercion, bribery*. Akhirnya KAP Andersen di tutup disamping harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang auditor dalam menemukan pelanggaran harus memiliki kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Seorang auditor harus mempunyai standar umum dalam pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntan untuk menjalankan profesinya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, melaporkan pelanggaran klien merupakan sikap independensi yang harus dimiliki oleh auditor. Independensi merupakan sikap dimana auditor tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain yang memiliki kepentingan pribadi. Standar umum ini mengharuskan auditor tidak boleh berpihak dengan siapapun dan

dapat menghadapi tekanan apa pun dari klien sehingga auditor harus memiliki sikap independensi dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan audit.

Dari kasus diatas juga dapat disimpulkan bahwa banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi auditor. Faktor yang dapat mempengaruhi independensi auditor beberapa diantaranya adalah hubungan keuangan dengan klien, kedudukan dalam perusahaan, keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dengan klien, pelaksanaan jasa lain untuk klien audit, hubungan keluarga dan pribadi, imbalan atas jasa profesional, dan penerimaan barang atau jasa dari klien. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi independensi adalah audit *fee*, dimana ketepatan informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan auditor tergantung pada kualitas auditor. Dalam hal ini diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi pula. Akuntan publik sebagai penilai laporan keuangan melaksanakan audit bukan hanya untuk kepentingan klien yang membayar *fee* saja, melainkan juga untuk pihak ketiga atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Jong-Hag,*et al.* (2010) juga berpendapat hal yang sama, bahwa *fee* audit yang besar dapat membuat auditor menyetujui tekanan dari klien dan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan sedangkan Dhaliwal *et al.* (2008) menemukan bukti bahwa *fee* audit secara signifikan mempengaruhi kualitas audit (independensi auditor).

Dengan adanya hubungan yang menentukan independennya suatu auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dilihat dari aspek audit *fee* dari

perusahaan sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul
**“INDEPENDENSI AUDITOR (KAP) DITINJAU DARI ASPEK AUDIT
FEE PADA PT X”**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah penerapan penetapan audit *fee* sudah diterapkan sesuai terhadap independensi auditor yang dijelaskan pada SPAP dan kode etik profesi yang berlaku dalam pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) X?
2. Bagaimana standar independensi suatu KAP menurut SPAP?
3. Apakah independensi menurut SPAP sudah diterapkan dengan benar pada KAP X?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

- a) Untuk menguji hubungan penerapan audit *fee* terhadap independensi auditor seperti yang dijelaskan pada standar kode etik profesi yang berlaku.
- b) Memahami implementasi konsep independensi di bidang pengauditan
- c) Memahami berbagai tindakan yang tepat dalam mempertahankan independensi auditor.

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis penelitian Karya Ilmiah diharapkan dapat membantu untuk dapat lebih memahami hubungan *audit fee* terhadap independensi auditor.
- b. Penulisan karya ilmiah ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai pengetahuan atau referensi dan masukan untuk penulisan karya ilmiah sejenis dimasa yang akan datang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan independensi akuntan publik, sehingga dapat menambah wawasan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan auditnya.